

Akibat Hukum Penerima Gadai yang Sebelumnya Telah Dijaminkan Fidusia

Widia Ade Putri

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya; widiaadeputri@gmail.com

ABSTRACT

On Decision No. 282 / PDT / 2014 / PT. MDN, the fiduciary (debtor) pawns back goods that he has guaranteed fiduciary to the first party or creditor which then occurs in the case of bad credit so that when the goods are executed they cannot be carried out because the collateralized goods are already on the possession of a third party (pawn recipient) and the existence of the pawn recipient is unknown. This study uses a normative juridical research method, using statute approach and conceptual approach. Based on the results of the study found the legal consequences for the pledge recipient of objects that have been used as fiduciary collateral is the absence of definite legal protection for the pledge recipient to take fulfillment of payments from the execution of collateral if the debtor defaults and secondly, in this case the debtor can be declared a promised injury or often times are associated with defaults which usually occur in the presence of bad credit in a mortgage agreement. However, there are no regulations governing liens where the collateral has been charged with fiduciary collateral.

Keywords : Guarantee Goods, Liens, Fiduciary

ABSTRAK

Pada Putusan No. 282/PDT/2014/PT.MDN, pemberi fidusia (debitur) menggadaikan kembali barang yang telah ia jaminkan fidusia kepada pihak pertama atau kreditor yang kemudian dimana terjadi kredit macet sehingga pada saat pengeksekusian barangnya tidak bisa terlaksana karena barang yang telah dijaminkan tersebut telah berada pada penguasaan pihak ketiga (penerima gadai) dan keberadaan dari penerima gadai tersebut tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menemukan akibat hukum bagi penerima gadai atas benda yang telah dijadikan jaminan fidusia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi dan kedua, Dalam hal ini debitur dapat dinyatakan cedera janji atau kerap kali di hubungkan dengan wanprestasi yang biasanya terjadi dengan adanya kredit macet dalam perjanjian gadai. Namun tidak ada peraturan yang mengatur tentang hak gadai yang dimana barang jaminannya sebelumnya telah dibebankan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Barang Jaminan, Gadai, Fidusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hipotik/Hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika dibitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali di pergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezit stelling* pada gadai, padahal si debitor masih membutuhkan benda jaminan tersebut, lain halnya dengan *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) atau di Indonesia disebut Fidusia atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang pada awalnya tidak diatur dalam perundang-undangan melainkan lahir dari yurisprudensi sekarang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan Pasal 528 BW, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) BW dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1977 ayat (2) BW.

Mengenai jaminan fidusia, J Satrio mengemukakan bahwa "Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan". Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, dan dalam masyarakat khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitor. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Debitor masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, pihak kreditor lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. Seperti halnya menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan "*Kreditor tidak perlu menyediakan tempat khusus barang jaminan seperti pada lembaga gadai (pand)*". Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditor sesuai dengan Pasal 1150 BW.

Fidusia tidak ada diatur dalam BW, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis

Perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Mengingat bentuknya yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud dan baru akan diperoleh di kemudian hari, serta tidak adanya bukti pasti mengenai piutang yang dimiliki oleh debitor terhadap pihak ketiga, jaminan fidusia berupa piutang tentunya membutuhkan pengaturan yang bersifat khusus dan lebih lanjut dalam UUJF, dalam Akta Jaminan Fidusia, serta dalam pendaftarannya secara elektronik dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor selaku penerima fidusia.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa *title eksekutorial*, dimana dengan *parate* eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan. Untuk itu agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya ada irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan *parate* eksekusi.

Seringkali terjadi bahwa penerima fidusia kemudian menjaminkan kembali barang jaminannya kepada pihak ketiga dengan menggunakan gadai. Dimana jaminan fidusia meletakkan barangnya tetap pada penerima fidusia itu sendiri sedangkan gadai merupakan jaminan yang menguasai barangnya (*bezit*) sehingga masih ada kemungkinan untuk terjadinya penjaminan tingkat kedua setelah menjaminkan secara fidusia. Seperti yang telah terjadi di Medan pada Putusan No. 282/PDT/2014/PT.MDN dimana pemberi fidusia (debitur) menggadaikan kembali barang yang telah ia jaminkan fidusia kepada pihak pertama atau kreditur yang kemudian dimana terjadi kredit macet sehingga pada saat pengeksekusian barangnya tidak bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya karena barang yang telah dijaminkan tersebut telah berada pada penguasaan pihak ketiga (penerima gadai) dan keberadaan dari penerima gadai tersebut tidak diketahui.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana akibat hukum penerima gadai yang telah mengetahui status barang tersebut sudah dijaminkan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima gadai ?

METODE

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan fidusia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 136). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Penerima Gadai yang Telah Mengetahui Status Barang sudah Dijaminkan Fidusia.

Sumber hukum jaminan gadai adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan gadai. Adapun ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan jaminan gadai tersebut dapat ditemukan dalam buku II BW (*Burgerlijk Wetboek*). BW merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848.

Adapun keseluruhan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 BW. Menurut Salim HS terhadap Pasal 1150 sampai Pasal 1160 BW dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 1150 BW, yang berisi "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan".
- b. Pasal 1151 BW, yang berisi "Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya".
- c. Pasal 1152 BW, yang berisi "Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali".
- d. Pasal 1152 BW, yang berisi "Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya".
- e. Pasal 1153 BW, yang berisi "Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya".
- f. Pasal 1154 BW, yang berisi "Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal".
- g. Pasal 1155 BW, yang berisi "Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu".
- h. Pasal 1156 BW, yang berisi "Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan

ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas”.

- i. Pasal 1157 BW, yang berisi “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu”.
- j. Pasal 1158 BW, yang berisi “Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang”.
- k. Pasal 1159 BW, yang berisi “Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua”.
- l. Pasal 1160 BW, yang berisi “Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran”.

1.1 Objek Jaminan Gadai

Berdasarkan Pasal 1150 BW dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa objek jaminan gadai ini adalah benda bergerak berwujud/bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh. Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang.

Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berupa surat-surat berharga”. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa (*aan toonder*), atas perintah (*aan order*), dan atas nama (*op naam*).

Adapun benda berwujud yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian di antaranya:

- a. Barang-barang perhiasan, seperti: Emas, Perak, Intan, Berlian, Mutiara, Platina, Jam, arloji
- b. Barang-barang kendaraan, seperti: Sepeda, Sepeda motor, Mobil, Bajaj, Bemo, Becak
- c. Barang-barang elektronika, seperti: Televisi, Radio, Radio tape, Video, Komputer, Kulkas, Tustel, Mesin ketik
- d. Barang-barang mesin, seperti: Mesin jahit dan Mesin kapal motor
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti: Barang tekstil, Barang pecah belah.

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

1.2 Syarat Sahnya Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 BW. Dalam pasal tersebut ditegaskan :

Untuk syarat syahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overseenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya. Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat objektif, yaitu terhadap barang jaminan.

Menurut BW, dalam suatu perjanjian, obyek yang diperjanjikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. barang tersebut dapat diperjual-belian (bernilai), sebagaimana dijelaskan pada pasal 1332 BW “bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”.
2. barang tersebut harus tertentu, dalam Pasal 1333 BW menjelaskan : “bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Selain itu, barang jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, dan dapat memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit”.

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus adanya perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Menurut J. Satrio, “mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat tertulis ataukah cukup dengan lisan saja; hal itu hanya diserahkan kepada para pihak”. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta dibawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 BW, menyatakan persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 BW tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.

Syarat kedua yang mesti ada, yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada dibawah penguasaan kreditur (pemegang gadainya), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.

Selain itu, apabila pemberian gadai tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima fidusia, karena jaminan fidusia juga merupakan hak kebendaan, maka ada kemungkinan prinsip hak kebendaan akan diberlakukan yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Akan tetapi, J. Satrio juga masih mempertanyakan hal tersebut karena selama ini prinsip tersebut hanya diberlakukan pada hak kebendaan dari jenis yang sama, seperti umpamanya gadai pertama, kedua, dan selanjutnya, hipotik pertama, kedua, dan selanjutnya, hak tanggungan pertama, kedua, dan selanjutnya.

Pada dasarnya akibat hukum yang terjadi tidak adanya perlindungan hukum bagi penerima gadai karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dimana mengaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo “*Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum*” memang belum ada kepastian hukum bagi penerima gadai karena belum adanya peraturan yang melindungi hak dari penerima gadai atas

barang yang sebelumnya telah di jaminkan fidusia dimana kepastian hukum terletak pada norma hukum yang menjadi landasan subyek hukum. Sehingga hal tersebut juga kemudian tidak menciptakan keadilan bagi para pihak khususnya penerima gadai. Ketika kepastian hukum telah terwujud maka akan terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan merupakan kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya dan perbedaan dan kesamaan yang adil atas kesempatan, sehingga melihat tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai hak dari penerima gadai atas barang yang sebelumnya telah dijaminan fidusia maka tidak terciptanya keadilan bagi para pihak khususnya penerima gadai. Kemudian dikaitkan lagi dengan teori utilitarianisme menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, sehingga jika terciptanya kepastian hukum dan keadilan maka tujuan utama dari kemanfaatan hukum pun telah terlaksana.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Gadai

2.1 Tahap-Tahap Pembebanan Gadai

Tahap-tahap pembebanan gadai adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok sampai pembuatan akta gadai. Menurut Sutarno ada tiga tahap yaitu :

1. Pembuatan perjanjian kredit

Tahap pertama adalah perjanjian hutang (kredit). Undang-undang tidak menentukan bentuk formal dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan atau akta notaris. Oleh Pasal 1151 KUHPerdato disebutkan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperoleh bagi pembuktian persetujuan pokok. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal saja memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdato.

Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensuil, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian gadai.

2. Pembuatan akta Gadai

Tahap kedua pembebanan benda dengan jaminan gadai yang ditandai dengan akta gadai, ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai atau pihak ketiga (bukan debitur) sehingga pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi obyek gadai secara jelas dan rinci meliputi indentifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatannya, jumlahnya, kesatuan berat, kualitas, jenis, ukuran nilainya, dan indentifikasi lainnya.

3. Benda yang digadaikan ditarik dari kekuasaan pemberi gadai

Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur (*inbezzitstelling*) dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang atau penerima gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Penyerahan di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai atau debitur.

Syarat penarikan benda yang digadaikan ini dari kekuasaan pemberi gadai tentu menyulitkan debitur atau pemberi gadai karena benda yang digadaikan itu justru benda yang sangat diperlukan oleh debitur untuk mencari nafkah atau menjalankan usahanya. Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri orang.

Apabila barang gadai tetap berada dibawah kekuasaan debitur atau pemberi gadai maka tidak atau belum terjadi gadai. Kalaupun perjanjian gadai telah dilaksanakan maka hak gadai itu tidak sah. Ancaman tidak sahnya suatu gadai dapat dikemukakan pada Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdato bahwa : "Taksahnya adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. " Selanjutnya, Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato yang berbunyi : "Hak gadai hapus, apabila barangnya

gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai harus ditandai dengan adanya penyerahan gadai secara riil. Khusus tagihan sebagai obyek gadai maka untuk terjadinya hak gadai secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh pemegang hak tagih kepada pihak tertagih maka tagihan tersebut telah digadaikan.

2.2 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai (Budi Untung, 2000: 89). Hak-hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak pemberi gadai :
 - a. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemeganggadai.
 - b. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akandijual.
 - c. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
 - d. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.
2. Kewajiban Pemberi Gadai:
 - a. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupunbunga.
 - b. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yangdigadaikan.
 - c. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yangdigadaikan.
 - d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

Sedangkan, adapun hak dan kewajibanpemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak Pemegang gadai (Mariam Darus Badruzaman, 1981: 59)
 - a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi)

Parate eksekusi yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lainatau jika tidak ditentukan sesuatu, maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.
 - b. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim
Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.
 - c. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai
Jika si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara).
 - d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.
 - e. Hak Retensi (*recht van terughouden*)

Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

f. Hak didahulukan (*recht vanvoorrang*)

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya (pasal 1150 KUHPerdara), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdara). Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.

2. Kewajiban Pemegang Gadai .

- a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur (pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.

2.3 Wanprestasi

Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya dari perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya, dan juga bunga atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila debitur dalam keadaan wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti kerugiannya saja, pembatalan perjanjian, ataupun pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila kreditur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Dalam hal untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan bunga ialah segala keuntungan yang diharapkan akan diperoleh atau sudah diperhitungkan.

Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Di dalam Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika

hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.

1. Eksekusi Gadai

Barang gadai yang akan diambil pelunasannya dari hutang debitur haruslah dieksekusi ketika debitur tidak dapat membayar hutangnya. Eksekusi pada barang yang dijadikan obyek jaminan gadai haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

a. Eksekusi secara menjual di lelang umum

Hukum yang umum berlaku terhadap gadai adalah bahwa barang objek gadai harus dijual di depan lelang umum jika debitur lalai dalam membayar, dan hasil jual lelang tersebut diserahkan kepada kreditur sebesar sisa utang yang belum terbayar, ditambah biaya dan/atau bunga.

b. Eksekusi secaramendaku

Mendaku disini memiliki arti "aku punya". Jadi yang dimaksud dengan eksekusi barang objek gadai secara mendaku ketika terjadi wanprestasi adalah bahwa barang gadai yang semula hanya dikuasai (belum dimiliki) oleh kreditur langsung beralih menjadi milik kreditur, tanpa perlu dijual lagi. Pada prinsipnya, eksekusi secara mendaku ini dilarang oleh undang-undang, dengan ancaman batal demi hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia melalui Pasal 1155 dengan tegas melarang eksekusi secara mendaku.

c. Eksekusi dengan jalan menjual menurut cara yang ditentukan oleh hakim

Dapat juga suatu eksekusi dilakukan dengan jalan menjual berdasarkan cara yang telah ditrtapkan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat menjustifikasi cara penjualan yang layak. misalnya, menjual dengan cara mengiklankannya di media massa, menjual melalui makelar profesional, atau menjual diatas harga yang ditetapkan oleh *appraiser* profesional.

d. Eksekusi melalui bursa

Jika barang objek gadai berupa barang-barang atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di bursa, dengan demikian eksekusi dapat dilaksanakan di bursa- bursa tersebut, dengan syarat penjual itu dilakukan melalui dua orang broker yang ahli untuk itu.

2. Berakhirnya Gadai

Menurut Riduan Syahrani, perjanjian gadai dapat berakhir karena suatu sebab- sebab berakhirnya perjanjian gadai sebagai berikut:

a. Sebab telah hapusnya perjanjian pokok.

b. Sebab perintah dikembalikannya barang yang digadaikan karena penyalahgunaandari penerimagadai.

c. Sebab barang yang digadai di kembalikan berdasarkan kehendak sendiri dari penerima gadai pada pemberi gadai.

d. Sebab penerima gadai dikarenakan suatu alasan tertentu jadi pemilik barang yang digadaikan.

e. Sebab telah tereksekusi penerima gadai.

f. Sebab telah lenyap barang yang digadaikan.

Adapun di dalam Pasal 5 Ayat (1) UUFJ mengatakan bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, yakni : "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia." Kemudian setelah dibuat dalam bentuk akta notaris maka jaminan tersebut wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dalam Pasal 11 Ayat (1) bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan" dan Pasal 12 ayat (1) UUFJ bahwa "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia."

Kemudian setelah proses pendaftaran selesai maka akan keluar sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Dengan berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan pemegang fidusia, maka pengadilan negeri akan melakukan *aanmaning* atau peneguran kepada pemberi fidusia/ termohon eksekusi. Apabila

termohon eksekusi tidak melaksanakan pembayaran utang dengan sukarela dalam tempo delapan hari, selanjutnya objek jaminan fidusia akan dilelang dengan bantuan kantor lelang dan hasil pelelangan nantinya dipergunakan untuk pelunasan utang tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UUF.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian gadai yang sebelumnya telah dibebankan jaminan fidusia maka penerima gadai tetap tidak bisa mengeksekusi barang tersebut karena belum adanya peraturan yang melindungi hak dari penerima fidusia. Karena tidak adanya peraturan yang melindungi hak dari penerima fidusia tersebut maka melihat dari teori perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni terdapat dua jenis perlindungan hukum. Pertama adalah perlindungan hukum internal yang pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dimana pada waktu mengemas klausula – klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat, yang dimana memang sebenarnya sudah ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya lebih dalam mengenai barang jaminan gadai yang sebelumnya telah dijamin fidusia. Kedua adalah hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Karena poin hukum eksternal tersebut belum tercipta sehingga tidak terciptanya perlindungan hukum yang semestinya bagi penerima gadai yang barang jaminannya telah dijamin fidusia terlebih dahulu.

Penyelaian isu hukum tentang perlindungan penerima gadai dalam hal ini barang jaminan yang sebelumnya telah dijamin fidusia dengan mengkasi teori kepastian hukum dengan melihat permasalahan kasus putusan No. 282/PDT/2014/PT.MDN, membuat penulis mengadopsi peraturan perlindungan hukum bagi jaminan fidusia sesuai dengan asas-asas hak kebendaan di mana menurut Mariam Darus Badruzaman :

- 1) Asas hak mengikuti benda (*droit de suite*) yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada.
- 2) Asas dapat diserahkan yaitu hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.
- 3) Asas absolut yaitu hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relative. Dimana hak relatif ialah suatu hak yang hanya dapat berlaku terhadap orang tertentu, atau suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu.

Perlindungan hukum terhadap penerima gadai dalam hal ini benda yang sebelumnya telah dijamin fidusia dengan berlandaskan asas-sas hak kebendaan diatas maka hal tersebut dapat menjamin nilai kepastian hukum bagi penerima gadai yaitu peraturan yang bersifat umum, dan menjamin pedoman bagi individu dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, uraian dan pembahasan mengenai akibat hukum penerima gadai yang telah mengetahui status barang tersebut sudah dijamin fidusia dan perlindungan hukum terhadap penerima gadai, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pemberi gadai masih memikirkan adanya keuntungan dari segi perekonomian masyarakat sehingga masih memberikan gadai yang didasarkan pada nilai pada barang, dan peminjaman uang yang pada prinsipnya juga didasarkan pada kepercayaan salah satu pihak kepada pihak lain dimana seseorang merasa aman untuk memberikan hartanya untuk dipinjamkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini penyerahan benda- benda yang digadaikan kepada kreditur dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya penerima gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja atau disebut (*bezit*). Namun pada dasarnya akibat hukum bagi penerima gadai atas benda yang telah

dijadikan jaminan fidusia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi.

2. Dalam hal ini debitur dapat dinyatakan cedera janji atau kerap kali di hubungkan dengan wanprestasi yang biasanya terjadi dengan adanya kredit macet dalam perjanjian gadai. Namun tidak ada peraturan yang mengatur tentang hak gadai yang dimana barang jaminannya sebelumnya telah dibebankan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
2. Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata "Hak-hak yang Memberi Jaminan"*.Ind.Hil-Co, Jakarta, 2002).
3. Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1991.
4. Marzuki PM. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana. 2011.
5. Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta : BPHN, 2011.
6. Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
7. Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 1985. Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
8. _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
9. Sofwan, Sri Soedewi Mascjhoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977.
10. Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV.Afabeta, 2003.
11. Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta, Andi, 2005.
12. Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
13. Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti, 2000

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.